

Kepastian Hukum Bagi Investor *Fintech P2P Lending* Dalam Kepailitan Bisnis Menggunakan Pendekatan *Business Ready*

Yohanes B. Cahayamisjuan

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: yohanesbaptista123@gmail.com

Article History	Submitted: 09/22/23	Revised: 12/31/23	Accepted: 02/07/24
Keywords: Legal Certainty; Bankruptcy; Fintech P2P Lending; Business Ready.	Abstract This writing discusses the influence of legal certainty in the Bankruptcy and Delayed Debt Payment Obligation (PKPU) Law on investor interest in the Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending sector, using the legal certainty theory by Lon Fuller. A potential solution in the form of the B-Ready approach is also proposed to enhance legal certainty for investors through the revision of the Bankruptcy and PKPU Laws. This approach is normatively analyzed through statutory and conceptual approaches. Research findings indicate that the current Bankruptcy and PKPU Laws do not fulfill Fuller's eight elements of legal certainty, particularly regarding the prohibition of conflicting regulations and the alignment of rules with their practical application. This could potentially detrimentally affect investor interest in the Fintech P2P Lending sector due to legal uncertainty jeopardizing their investments. The B-Ready approach emerges as a potential solution by identifying seven aspects in the Draft Bankruptcy and PKPU Laws that can facilitate business ease for investors when facing business bankruptcy. Overall, a review of the Bankruptcy and PKPU Laws is crucial to establish a clearer and advantageous legal environment for investors in the Fintech P2P Lending sector. The B-Ready approach holds potential as a foundation for revising regulations, ensuring the necessary legal certainty for investors.		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

Pemerintah tengah mengupayakan perbaikan di sektor kepailitan guna mendongkrak indeks kemudahan berinvestasi.¹ Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Namun, perbaikan yang diharapkan masih belum terwujud karena sampai dengan saat ini revisi undang-undang ini belum disahkan oleh DPR RI.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, terdapat dua masalah utama dalam sengketa kepailitan, yaitu absennya

¹ Sutrisno, Eri, Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia>, diakses pada 3 Agustus 2023

² Dewan Perwakilan Rakyat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/448>, diakses pada 3 Agustus 2023.

persyaratan minimum bagi kreditor dan singkatnya waktu PKPU.³ Penelitian yang lain oleh Serlika Aprita dan Hasanul Mulkan juga menggarisbawahi perlunya revisi sejumlah aspek dalam UU KPKPU, seperti prosedur pembuktian yang lebih sederhana, perlindungan bagi pemegang jaminan kreditor, dan peran aspek pidana dalam situasi kepailitan.⁴ Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU KPKPU yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dan dapat segera untuk dilakukan revisi.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memperbaiki kemudahan berbisnis, maka penulis akan melakukan analisis kepastian hukum terhadap UU KPKPU. Kepastian hukum menjadi faktor penting bagi investor, dengan tidak adanya kepastian hukum maka investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi.⁵ Teori kepastian hukum yang digunakan berasal dari pemikiran Lon L. Fuller yang menjabarkan kepastian hukum baru dapat terjadi setelah memenuhi delapan prinsip yang biasa disebut dengan *The Eight Principles of Legality*. Dalam pandangan Fuller, kedelapan prinsip tersebut harus secara integral, barulah produk hukum dapat dikatakan sebagai hukum.⁶

Tinjauan terhadap UU KPKPU menggunakan teori kepastian hukum Fuller sebelumnya pernah dilakukan oleh Arbijoto. Hasil penelitian Arbijoto menyatakan bahwa kepastian hukum sudah terdapat dalam UU KPKPU karena delapan prinsip yang disyaratkan sudah terpenuhi, sehingga menjadi undang-undang yang kokoh.⁷ Namun, perkembangan yang dinamis pasca penelitian terdahulu dilakukan, mendorong penulis untuk mengkaji kembali apakah hasil penelitian tersebut masih relevan dengan kondisi undang-undang saat ini.

Tujuan utama tulisan ini adalah memperbaiki sektor kepailitan guna menarik investor berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, maka perspektif investor akan digunakan untuk meninjau kepastian hukum yang terdapat dalam UU KPKPU. Perspektif investor yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif investor teknologi keuangan *Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending)*.

Fintech P2P Lending dipilih sebagai fokus penelitian karena bisnis ini tengah mengalami perkembangan yang pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Mei 2023, dana yang telah dialirkan telah mencapai Rp 51,46 triliun, di mana lebih dari sepertiga dari jumlah dana tersebut telah disalurkan kepada UMKM.⁸ Data tersebut menunjukkan kontribusi penting *Fintech P2P Lending* terhadap

³ Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 1, September 2016, hlm. 158.

⁴ Aprita, Serlika dan Hasanul Mulkan, "Masa Depan Kepailitan dan PKPU di Indonesia dalam Kaitannya dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan Dan PKPU Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Uness Law Review*, Volume 5 Nomor 4, Juni 2023, hlm. 2302.

⁵ Harjono, E Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114.

⁶ Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 173

⁷ Arbijoto, Arbijoto, "Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2 Nomor 3, 2009, hlm. 133.

⁸ Aprilia, Zefanya, "Kredit Pinjol Tembus "Rp 51 Triliun, Ini" Kondisi Terkini, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230708190544-17-452504/kredit-pinjol-tembus-rp-51-triliun-ini-kondisi-terkini>, diakses pada 3 Agustus 2023.

perekonomian nasional. Selain itu, hasil survei dari YouGov pada bulan yang sama menunjukkan pertumbuhan bisnis *Fintech P2P Lending* sebesar 28% dalam waktu kurang dari enam bulan pada tahun 2023.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa bisnis ini semakin menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, jika tujuan pemerintah adalah memperbaiki indeks kemudahan berusaha, maka perubahan yang akan dilakukan wajib mengakomodir ketentuan yang diatur oleh *Business Ready (B-Ready)*. *B-Ready* adalah survei yang mengukur kemudahan berusaha di suatu negara yang diluncurkan oleh *World Bank* menggantikan survei sebelumnya yaitu *Ease of Doing Business*.¹⁰ Kepailitan bisnis menjadi salah satu aspek yang diukur, sehingga metode dapat menjadi tolak ukur kemudahan berusaha pada aspek kepailitan.¹¹

Melihat dampak positif *Fintech P2P Lending* terhadap perekonomian nasional, penting untuk memastikan kepastian hukum bagi para investor dalam aspek kepailitan. Dengan demikian, fokus tulisan ini yaitu: (1) apakah kepastian hukum dalam UU KPKPU mempengaruhi minat investor berinvestasi di sektor *Fintech P2P*? (2) apakah RUU KPKPU sudah mengakomodir pendekatan *B-Ready* guna menciptakan kemudahan berusaha bagi investor *Fintech P2P Lending*?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Muhaimin, penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk melakukan kajian terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹³ Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Tujuan yang hendak dicapai dalam menganalisis dampak kepastian hukum yang terdapat dalam UU KPKPU terhadap minat investor dalam melakukan investasi di sektor *Fintech P2P Lending* serta mengevaluasi dan merumuskan implementasi pendekatan *B-Ready* untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi para investor di

⁹ Harefa, Thomas E, Riset YouGov: Pasar *Fintech P2P Lending* RI Meningkat 28%, <https://investor.id/finance/333644/riset-yougov-pasar-fintech-p2p-lending-ri-meningkat-28>, diakses pada 3 Agustus 2023.

¹⁰ World Bank, *World Bank Group Launches Business Ready Project*, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/04/28/World-Bank-Group-Launches-Business-Ready-Project>, diakses pada 3 Agustus 2023.

¹¹ The World Bank Group, *Business Ready Methodology Handbook*, 2023, hlm. 730.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm. 48.

¹³ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

sektor *Fintech P2P Lending* melalui revisi UU KPKPU yang sedang dalam proses pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Bagi Investor bisnis *Fintech P2P Lending* Menghadapi Kepailitan Bisnis dalam UU KPKPU

Uraian pembahasan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mengklasifikasikan investor *Fintech P2P Lending* menjadi dua, yaitu penyelenggara layanan dan pemberi pinjaman. Penyelenggara layanan bertindak sebagai investor langsung dan memiliki peran penting dalam operasional. Tugas penyelenggara layanan termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), yaitu menyediakan, mengelola, dan menjalankan layanan pinjaman uang dengan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sedangkan, pemberi pinjaman berperan sebagai investor tidak langsung. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8, yaitu para pihak mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjaman meminjam melalui bantuan teknologi. Hal ini mencerminkan karakter investasi tidak langsung yang lebih berfokus pada perjanjian kontrak daripada pengaruh langsung dalam manajemen perusahaan.¹⁵

Dalam perspektif hukum kepailitan, terdapat perbedaan dalam tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum antara investor langsung dan investor tidak langsung. Investor langsung, yang merupakan penyelenggara layanan, memiliki peran aktif dalam operasional perusahaan.¹⁶ Sebagai hasilnya, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota direksi perusahaan. Saat masa pra kepailitan, mereka berfungsi sebagai perwakilan perusahaan, dan setelah kepailitan, peran mereka tetap berlanjut dengan fokus pada pengelolaan aset perusahaan. Namun, mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban pribadi selama tindakan atau kelalaian mereka tidak terbukti.¹⁷ Di sisi lain, investor tidak langsung, yaitu pemberi pinjaman, memiliki peran lebih terbatas dalam konteks hukum kepailitan. Mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses kepailitan, tetapi memiliki risiko kerugian dalam bentuk *capital loss* sebagai investor.¹⁸ Dalam hal perlindungan hukum, mereka dapat menggunakan kepemilikan saham sebagai dasar untuk mengajukan klaim utang selama proses kepailitan.¹⁹

Dengan perbedaan peran, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dalam konteks kepailitan, diperlukan upaya untuk mencapai kepastian hukum. Menurut Lon Fuller, terdapat delapan prinsip kepastian hukum atau *The Eight Principles of*

¹⁵ Rahmah, Mas, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta Timur, 2020, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ Kusumaningtyas, Fenny, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2 Nomor 27, 2022, hlm. 353-359.

¹⁸ Rahmah, Mas, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁹ Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2 Nomor 1, September 2017, hlm. 15.

Legality harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini. Kedelapan prinsip tersebut yaitu: (1) Berbentuk peraturan dan bukan putusan sesaat (*ad hoc*); (2) Peraturan diumumkan kepada masyarakat; (3) Tidak berlaku surut; (4) Mudah dipahami; (5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain; (6) Tidak menuntut yang melebihi apa dilakukan; (7) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan (8) Harus sesuai antara peraturan dan pelaksanaan.²⁰

Fuller dalam Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa *The Eight Principles of Legality* harus dipenuhi secara integral, barulah produk hukum dapat dikatakan sebagai hukum.²¹ Jika salah satu aspek saja tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan sistem hukum yang buruk.²² Bertitik tolak pada pendapat tersebut, maka UU KPKPU harus memenuhi semua unsur yang disyaratkan baru dapat dinyatakan memiliki kepastian hukum bagi Investor dalam bisnis *Fintech P2P Lending*.

Pertama, prinsip harus berbentuk peraturan dan bukan putusan sesaat (*ad hoc*). Fuller menekankan bahwa norma hukum harus terdiri dari peraturan (*regeling*) dan bukan putusan (*beschikking*). *Regeling* adalah peraturan yang bersifat umum, bersifat abstrak, dan berlaku secara berkelanjutan. Sementara itu, *beschikking* bersifat individual, bersifat konkret, dan hanya berlaku untuk situasi atau kasus yang khusus.²³ Norma hukum yang mengatur kepailitan dijelaskan dalam bentuk UU KPKPU. Dilihat dari bentuknya, jelas bahwa Undang-Undang ini memiliki sifat *regeling* karena merupakan peraturan umum, bukan putusan (*ad hoc*) yang hanya berlaku untuk situasi tertentu. Keberadaan UU ini memberikan kepastian kepada investor *Fintech P2P Lending* tentang struktur hukum yang mengatur kasus kepailitan.

Kedua, prinsip bahwa peraturan diumumkan kepada masyarakat tercermin dalam praktik pengumuman produk hukum di Indonesia. Pengumuman penempatan produk perundang-undangan dilakukan seperti di lembaran negara, tambahan lembaran negara, dan lain sebagainya.²⁴ Dalam UU KPKPU, bagian batang tubuh diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004 serta bagian penjelasan dimuat pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443 Tahun 2004. Dalam hal ini, lembar negara memuat batang tubuh UU KPKPU, sedangkan tambahan lembaran negara berisi penjelasan batang tubuh UU KPKPU. Oleh karena itu, UU KPKPU diatur dalam Lembaran Negara sebagai publikasi resmi pemerintah dan Tambahan Lembaran Negara sebagai edisi tambahan dari publikasi resmi, memastikan pemenuhan unsur kedua terkait pengumuman kepada publik.

Ketiga, prinsip tidak berlaku surut, yang juga dikenal dengan asas non-retroaktif, memiliki tujuan untuk menjaga integritas sistem hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Prinsip ini menghindarkan kemungkinan

²⁰ Fuller, Lon L, *The Morality of Law, Revised Edition*, Yale University Press, London, 1969, hlm. 39.

²¹ Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 173

²² Fuller, Lon L, *The Morality of Law, Loc.Cit.*

²³ Atmaja, Gede Marhaendra Wija, dkk, *Hukum Perundang-Undangan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 73.

²⁴ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Manhaji dan Fakultas Syariah, Medan, 2014, hlm. 58.

hukum diterapkan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum ada regulasi yang mengaturnya.²⁵ Dalam konteks materi yang diatur dalam UU KPKPU, tidak ditemukan pasal yang memberikan efek surut (retroaktif). Oleh karena itu, UU KPKPU mematuhi prinsip ini, memastikan bahwa unsur ketiga terpenuhi.

Keempat, prinsip mudah dipahami dalam teori ilmu perundang-undangan. Menurut teori ini, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan rinci, dengan pengertian yang tegas dalam bagian ketentuan umum dan penjelasan. Bagian ketentuan umum mencakup definisi dan akronim yang harus dirumuskan sedemikian rupa untuk menghindari pengertian ganda.²⁶ Sementara bagian penjelasan bertindak sebagai tafsir resmi untuk memperjelas norma dalam badan hukum dan menghindari kebingungan.²⁷ Dalam UU KPKPU, Pasal 1 angka 1 sampai dengan 10 mengatur tentang ketentuan umum. Sedangkan bagian penjelasan ditemukan dalam Tambahan Lembaran Nomor 4443 Tahun 2004. Dengan demikian, unsur keempat terpenuhi, memberikan panduan kepada investor Fintech P2P Lending untuk memahami dengan lebih baik hak dan kewajiban mereka dalam konteks kepailitan.

Kelima, prinsip peraturan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain. Meskipun asas derogasi umumnya digunakan untuk meresolusi konflik norma dalam ilmu hukum, Lon Fuller menekankan pentingnya konsistensi antara norma-norma hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyatakan Pasal 235 ayat (1) UU KPKPU dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1).²⁸ Selain itu, pasca lahirnya UU OJK, kewenangan Bank Indonesia, Bapepam-LK serta Menteri Keuangan dalam mengajukan kepailitan beralih ke OJK.²⁹ Pertentangan antara UU KPKPU dengan UUD 1945 dan UU OJK menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor.

Keenam, prinsip tidak menuntut yang melebihi apa yang dilakukan. Pasal 55 ayat (2) UU KPKPU menyatakan bahwa dalam hal penagihan piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan ketentuan Pasal 137, pihak yang berkepentingan baru bisa melakukannya pasca melakukan proses pencocokan penagihan, dan hal ini hanya dimaksudkan untuk memperoleh pelunasan dari jumlah yang diakui dalam penagihan tersebut. Ketentuan ini dapat menjadi panduan bagi investor *Fintech P2P Lending* untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil dalam skenario kepailitan tanpa harus menghadapi persyaratan yang tidak realistis.

²⁵ Dwi, Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa. Pekanbaru, 2017, hlm. 28.

²⁶ *Ibid*, hlm. 74-75.

²⁷ *Ibid*, hlm. 88.

²⁸ Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustinus, dkk, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1 Nomor 12, Maret 2023, hlm. 1491.

²⁹ Alfi, Muhammad, dkk, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 7.

Ketujuh, prinsip bahwa hukum tidak boleh sering diubah-ubah. Sejak masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Kepailitan yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, dampak krisis moneter memunculkan kasus-kasus kepailitan yang melahirkan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya, Perppu tersebut disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.³⁰ Akhirnya, pada tahun 2004, UU KPKPU diberlakukan dan masih berlaku hingga kini. Fakta bahwa tidak ada perubahan signifikan sejak itu mencerminkan konsistensi UU KPKPU. Keadaan ini memberikan dampak positif bagi investor Fintech P2P Lending yang membutuhkan stabilitas hukum untuk merencanakan dan mengambil keputusan investasi secara lebih terpercaya.

Prinsip bahwa hukum harus sesuai dengan pelaksanaan sehari-hari menggarisbawahi pentingnya aplikasi nyata dari peraturan hukum. Implementasi UU KPKPU sering menimbulkan perhatian, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang diabaikan oleh Pengadilan. Salah satu contoh kongkritnya tergambar dalam perkara yang melibatkan PT. Dirgantara Indonesia sebagaimana yang termuat pada putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST. Pada putusan tingkat pertama, putusan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama.³¹ Hal ini mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, yang berdampak pada kepastian hukum investor.

Berdasarkan pembahasan terhadap kedelapan prinsip yang dikemukakan oleh Fuller tentang Kepastian Hukum dan dihubungkan dengan kondisi kekinian UU KPKPU, diketahui bahwa terdapat dua prinsip yang tidak terpenuhi, yaitu prinsip undang-undang tidak boleh saling bertentangan dan prinsip harus sesuai antara peraturan dan pelaksanaan. Jika mengacu pada pendapat Fuller, maka UU KPKPU tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi investor *Fintech P2P Lending*.

Kondisi dikhawatirkan akan berdampak pada masuknya investasi dari investor *Fintech P2P Lending*. Apabila pemerintah serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi investasi, upaya yang harus diambil adalah memastikan terciptanya kepastian hukum bagi para investor dalam hal kepailitan. Penciptaan kepastian hukum ini hanya dapat terwujud melalui perubahan yang diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan yang rentan dalam UU KPKPU. Jika kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, maka Indonesia akan kehilangan proyeksi pendapatan nasional sejumlah Rp 4.500 Triliun pada tahun 2030 dan bisnis Financial P2P Lending.³²

³⁰ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 7-8.

³¹ Yusuf, Inayah, 2010, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pailit Terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero))", Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 75.

³² Bank Indonesia, *Ekonomi Digital Tumbuh Hingga Rp 4.500 Triliun di 2030*, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Jaga Inklusi Dan Dorong Literasi Keuangan Digital,

2. Revisi UU KPKPU dalam Perspektif *B-Ready* untuk Kemudahan Berbisnis Bagi Investor *Fintech P2P Lending*

Merujuk pada penjelasan Sub-Bab 1 Investasi dalam *Fintech P2P Lending* menarik karena potensi pengembalian yang tinggi, namun juga membawa risiko yang signifikan. Risiko gagal bayar, kebocoran dan penyalahgunaan data, perlindungan data pribadi, potensi tindakan penipuan, praktik pemberian pinjaman ilegal oleh entitas *Fintech*, dan isu etika dalam pemasaran produk adalah beberapa risiko umum yang melekat dalam bisnis ini di Indonesia.³³ Risiko-risiko ini memiliki potensi untuk merusak minat investor dan bahkan mengancam kelangsungan layanan yang diselenggarakan.

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi investor dalam konteks kepailitan harus segera dilakukan. Melalui keenambelas aspek yang terdapat dalam RUU KPKPU, perlu ada penyelesaian terhadap permasalahan yang telah muncul selama ini dalam penyelenggaraan kepailitan dan KPKPU. Keenambelas aspek tersebut meliputi: (a) Syarat kepailitan, (b) Pembuktian sederhana; (c) Keadaan diam otomatis; (d) OJK sebagai pemohon pailit; (e) Permohonan kepailitan terhadap BUMN; (f) Wewenang Panitera; (g) Salinan putusan; (h) Batas waktu eksekusi jaminan oleh Kreditor Separatis; (i) Profesi Kurator/Pengurus; (j) Sita kepailitan terhadap sita pidana; (k) Peringkat upah dan hak pekerja; (l) Renvoi dan gugatan lain-lain; (m) Ketentuan Paksa Badan; (n) Publikasi kepailitan; (o) Permohonan KPKPU oleh Kreditor; serta (p) Kepailitan lintas batas negara.³⁴

Dalam konteks investor *Fintech P2P Lending*, analisis *B-Ready* digunakan untuk mengukur dampak RUU KPKPU terhadap minat investor. Pendekatan *B-Ready* menganalisis tiga pilar utama, yaitu Kerangka Regulasi, Layanan Publik dan Efisiensi. Kerangka regulasi digunakan untuk menilai kualitas peraturan dalam proses kepailitan.³⁵ Layanan publik bertujuan untuk mengevaluasi kualitas infrastruktur kelembagaan dan operasional dalam proses kepailitan.³⁶ Efisiensi bertujuan untuk mengukur efisiensi dalam menyelesaikan proses kepailitan di pengadilan.³⁷

Ketiga sektor tersebut merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi agar proses kepailitan bisnis di Indonesia dapat memberikan dukungan kepada investor dalam hal kemudahan berbisnis. Berikut adalah Tabel 2.1 tentang Ringkasan dari Ketiga Pilar untuk Topik Kepailitan Bisnis.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332821.aspx, diakses pada 18 Agustus 2023.

³³ Suryono, dkk, "*Detection of Fintech P2P Lending Issues In Indonesia.*" *Heliyon*, Volume 7 Nomor 4, 2021, hlm. 1.

³⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", 2018, hlm.198-210.

³⁵ The World Bank Group, *Business Ready Methodology Handbook*, 2023, hlm. 730.

³⁶ *Ibid*, hlm. 734.

³⁷ *Ibid*, hlm. 737.

Tabel 2.1
Ringkasan dari Ketiga Pilar untuk Topik Kepailitan Bisnis

<i>Pilar</i>	<i>Kategori</i>	<i>Subkategori</i>
<i>Kerangka Regulasi: Kualitas Regulasi untuk Proses Kepailitan.</i>	Standar Hukum dan Prosedural	Persiapan dan Permulaan Proses Kepailitan. Proses Likuidasi dan Reorganisasi. Keahlian Administrator Kepailitan.
	Aset dan Pemangku Kepentingan	Pengelolaan Aset Debitur. Partisipasi Kreditor.
	Prosedur Khusus	Usaha Mikro dan Kecil. Kepailitan lintas batas.
<i>Layanan Publik: Kualitas Infrastruktur Institusional dan Operasional untuk Proses Kepailitan</i>	Digitalisasi dan Layanan Online	Pengadilan elektronik. Interoperabilitas Layanan.
	Pejabat Publik dan Administrator Kepailitan	Spesialisasi Pengadilan Kepailitan atau Hakim Kepailitan. Keahlian Administrator Kepailitan dalam Praktik.
<i>Efisiensi: Efisiensi Penyelesaian Proses Kepailitan di Pengadilan dalam Praktik.</i>	Proses Likuidasi dalam Praktik	Waktu untuk Menyelesaikan Proses Likuidasi di Pengadilan. Biaya untuk Menyelesaikan Proses Likuidasi di Pengadilan.
	Proses Reorganisasi dalam Praktik	Waktu untuk Menyelesaikan Proses Reorganisasi di Pengadilan. Biaya untuk Menyelesaikan Proses Reorganisasi di Pengadilan.

Sumber: *The World Bank Group, Business Ready Methodology Handbook, 2023, hlm. 730.*

Berdasarkan pedoman yang dijabarkan dalam Tabel 2.1, berikut adalah hasil identifikasi muatan materi yang ada dalam RUU KPKPU menggunakan pendekatan *B-Ready*. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2.2 tentang Identifikasi Materi Muatan RUU KPKPU Menggunakan Pendekatan *B-Ready*.

Tabel 2.2
Identifikasi Materi Muatan RUU KPKPU Menggunakan Pendekatan *B-Ready*

Kerangka Regulasi	Pelayanan Publik	Efisiensi
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat kepailitan; • Profesi Kurator/Pengurus; • Keadaan diam otomatis; dan • Kepailitan lintas batas negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Salinan putusan pengadilan; • Kewenangan Panitera; dan • Profesi Kurator/Pengurus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan Kreditor Separatis.

*Sumber: Penulis

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa terdapat materi muatan dalam RUU KPKPU yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh *B-Ready*. Berikut adalah penjelasannya:

1. Syarat kepailitan. Materi ini masuk dalam sub kategori persiapan dan permulaan proses kepailitan. Kemudahan mengajukan pailit oleh kreditor yang diatur Pasal 2 ayat (1), berpotensi menghadirkan ancaman bagi investor mengingat tingginya risiko bisnis ini. Penambahan persyaratan pengajuan kepailitan memerlukan minimal dua kreditor serta menetapkan batasan minimal nominal utang untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor.
2. Profesi Kurator/Pengurus. Materi ini masuk dalam sub kategori pengelolaan aset debitor dan kompetensi administrator kepailitan dalam praktik. Ketentuan ini dapat memberikan kepastian hukum terkait transparansi penyelesaian aset serta memperkuat kompetensi dan integritas para kurator.
3. Keadaan diam otomatis. Materi ini termasuk dalam sub kategori persiapan dan permulaan proses kepailitan. Melalui ketentuan ini, investor sebagai kreditor memperoleh kepastian hukum bahwa aset debitor tidak akan dipindahkan secara sepihak selama proses kepailitan.
4. Kepailitan lintas batas negara. Materi ini termasuk dalam sub kategori kepailitan lintas batas. Meskipun UU KPKPU belum mengaturnya, namun ketentuan dalam *B-Ready* mengatur kepailitan lintas batas negara. Penyertaan materi ini akan memberikan kepastian hukum kepada investor *Fintech P2P Lending* dalam konteks kepailitan yang melibatkan negara lain.
5. Salinan putusan pengadilan. Materi ini berhubungan dengan sub kategori interoperabilitas layanan. Dengan memberikan opsi salinan putusan pengadilan dalam bentuk elektronik, investor *Fintech P2P Lending* akan lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat dan cepat.
6. Kewenangan Panitera. Materi ini termasuk dalam sub kategori kompetensi administrator kepailitan dalam praktik. Penguatan peran panitera melalui revisi ini akan memperkuat efektivitas pelayanan publik dalam proses persidangan;

7. Batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan Kreditor Separatis. Materi muatan ini sesuai sub kategori waktu untuk menyelesaikan proses likuidasi di pengadilan. Investor P2P Lending yang berperan sebagai kreditor separatis dapat melakukan penjualan atas aset yang dikuasainya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor separatis.

Dari keenam belas materi muatan yang diusulkan dalam RUU KPKPU, tujuh diantaranya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh *B-Ready*. Keseluruhan materi muatan yang tercakup dalam RUU ini memiliki potensi untuk memberikan perbaikan dalam kondisi saat ini, terutama bagi investor *Fintech P2P Lending*. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan untuk segera membahas dan mengesahkan revisi UU KPKPU sehingga menjadi undang-undang yang dapat memberikan kemudahan berbisnis bagi Investor.

Melalui revisi UU KPKPU, diharapkan kemudahan berbisnis di Indonesia akan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut nantinya akan meningkatkan Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia yang sebelumnya hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara menjadi lebih baik.³⁸ Dengan meningkatnya peringkat kemudahan berbisnis, Investor *Fintech P2P Lending* akan mudah tertarik melakukan bisnis di Indonesia.

D. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan berdasarkan delapan prinsip kepastian hukum oleh Lon Fuller, UU KPKPU saat ini tidak memenuhi dua unsur penting. Pertama, unsur tidak boleh saling bertentangan. Penyebabnya, karena UU KPKPU tidak sesuai dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UU OJK. Kedua, tidak terpenuhinya unsur kesesuaian antara peraturan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengacu pada pendapat Fuller yang termuat dalam *The Eight Principles of Legality* yang mewajibkan keseluruhan prinsip terpenuhi, maka UU PKPU tidak memiliki kepastian hukum. Penyebabnya, karena dari delapan prinsip yang disyaratkan, terdapat dua prinsip yang tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan Investor *Fintech P2P Lending* tidak memiliki kepastian hukum.

Lebih lanjut melalui identifikasi keenambelas aspek dalam RUU KPKPU dengan pendekatan *B-Ready*, terdapat tujuh materi muatan dalam RUU KPKPU yang mengakomodir syarat kemudahan berusaha bagi Investor dalam menghadapi kepailitan bisnis. Materi muatan tersebut meliputi persyaratan kepailitan, penguatan peran kurator/pengurus, prinsip keadaan diam otomatis, regulasi lintas batas negara, salinan putusan pengadilan, kewenangan Panitera, dan batas waktu eksekusi jaminan kreditor separatis.

Berdasarkan kesimpulan diatas, guna menuju kepastian hukum bagi Investor *Fintech P2P Lending*, maka UU KPKPU harus memenuhi delapan prinsip kepastian

³⁸ Jayani, Dwi Hadya, Indonesia Peringkat Kelima Terendah di ASEAN dalam Kemudahan Bisnis, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-peringkat-kelima-terendah-di-asean-dalam-kemudahan-bisnis>, diakses pada 25 Agustus 2023.

hukum Lon Fuller. Perlu direvisi untuk memenuhi dua unsur kunci yang masih terabaikan. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi UU KPKPU dengan UUD 1945 dan UU OJK untuk menghindari peraturan yang saling bertentangan. Kedua, perlu perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

Melalui pendekatan *B-Ready*, teridentifikasi tujuh aspek dalam RUU KPKPU yang mendukung kemudahan berusaha bagi Investor dalam menghadapi kepailitan bisnis. DPR diharapkan segera melakukan pembahasan tingkat I dan tingkat II agar segera mengesahkan RUU KPKPU dalam sidang paripurna menjadi Undang-Undang. Tujuannya adalah agar indeks kemudahan berusaha meningkat sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfi, Muhammad, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
- Aprita, Serlika dan Hasanul Mulkan, "Masa Depan Kepailitan dan PKPU di Indonesia dalam Kaitannya dengan Urgensi Revisi UU KPKPU Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Uness Law Review*, Volume 5 Nomor 4, Juni 2023.
- Arbijoto, Arbijoto, "Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2 Nomor 3, 2009.
- Kusumaningtyas, Fenny, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2 Nomor 27, 2022.
- Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustinus, dkk, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap PKPU", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1 Nomor 12, Maret 2023.
- Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 1, September 2016.
- Sujatmiko, Bagus, Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2 Nomor 1, September 2017.
- Suryono, dkk, "*Detection of Fintech P2P Lending Issues In Indonesia.*" *Heliyon*, Volume 7 Nomor 4, 2021.

Buku

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, dkk, 2018, *Hukum Perundang-Undangan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Fuller, Lon L, 1969, *The Morality of Law, Revised Edition*, Yale University Press, London

Harjono, E Dhaniswara K, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khalid, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Manhaji dan Fakultas Syariah, Medan.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Rahmah, Mas, 2020, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta Timur.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Yusuf, Inayah, 2010, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pailit Terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero)", Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Makalah/Laporan Hasil Penelitian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".

The World Bank Group, 2023, *Business Ready Methodology Handbook*.

Artikel Online

Aprilia, Zefanya, Kredit Pinjol Tembus Rp 51 Triliun, Ini Kondisi Terkini, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230708190544-17-452504/kredit-pinjol-tembus-rp-51-triliun-ini-kondisi-terkini>, diakses pada 3 Agustus 2023.

Bank Indonesia, Ekonomi Digital Tumbuh Hingga Rp 4.500 Triliun di 2030, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Jaga Inklusi Dan Dorong Literasi Keuangan Digital, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332821.aspx, diakses pada 18 Agustus 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/448>, diakses pada 3 Agustus 2023.

Harefa, Thomas E, Riset YouGov: Pasar *Fintech P2P Lending* RI Meningkatkan 28%, <https://investor.id/finance/333644/riset-yougov-pasar-fintech-p2p-lending-ri-meningkat-28>, diakses pada 3 Agustus 2023.

Sutrisno, Eri, Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia>, diakses pada 3 Agustus 2023.

Jayani, Dwi Hadya, Indonesia Peringkat Kelima Terendah di ASEAN dalam Kemudahan Bisnis, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-peringkat-kelima-terendah-di-asean-dalam-kemudahan-bisnis>, diakses pada 25 Agustus 2023.

World Bank, *World Bank Group Launches Business Ready Project*, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/04/28/World-Bank-Group-Launches-Business-Ready-Project>, diakses pada 3 Agustus 2023.